

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pekerjaan konstruksi bangunan merupakan kegiatan yang berhubungan dengan seluruh tahapan yang dilakukan di tempat kerja. Pekerjaan konstruksi bangunan melibatkan banyak hal diantaranya adalah bahan bangunan, instalasi atau peralatan, tenaga kerja, dan penerapan teknologi. Semua hal tersebut dapat merupakan sumber kecelakaan kerja yang bahkan dapat mengakibatkan kematian atau kerugian material. Secara umum industri konstruksi adalah industri yang menduduki tempat tertinggi ditinjau dari tingkat terjadinya kecelakaan kerja (Dipohusodo, 1996). Dikutip dari situs Kementerian Pekerjaan Umum, Jumat (11/12/2015), data mengenai proporsi kecelakaan kerja di Indonesia sektor konstruksi menjadi penyumbang terbesar bersama dengan industri manufaktur sebesar 32%, berbeda dengan sektor transportasi 9 %, kehutanan 4 % dan pertambangan 2 %. (Liputan6.com). Berdasarkan data yang diterima dari BPJS Ketenagakerjaan, jumlah kasus mencapai 105.182 kasus pada 2015, dengan korban jiwa mencapai 2.375 orang dan dari total tersebut, kasus yang paling banyak terjadi adalah kecelakaan pekerja terjatuh dari ketinggian (jurnalsecurity.com)

H. W. Heinrich (1930) dalam Ramli (2010) mengungkapkan bahwa 80% kecelakaan disebabkan oleh perbuatan yang tidak aman (*unsafe act*) seperti kekurangan pengetahuan, keterampilan, sikap, kelelahan dan kebosanan, cara kerja manusia tidak sepadan secara ergonomik, gangguan psikologis, dan pengaruh

sosial psikologis. Hanya 20% kecelakaan kerja disebabkan oleh kondisi yang tidak aman (*unsafe condition*).

Menurut Dale S. Beach, sebab-sebab kecelakaan adalah karena kondisi kimiawi, fisis atau mekanis yang membahayakan seperti penjagaan mekanis yang tidak cukup, kondisi perlengkapan atau alat-alat yang kurang baik, bentuk atau konstruksi yang membahayakan, atmosfir yang berbahaya, peralatan pelindung pribadi yang tidak cukup. Sebab-sebab kecelakaan juga dapat terjadi karena tindakan-tindakan perseorangan yang membahayakan seperti tidak dapat mengikuti prosedur kerja yang telah ditetapkan, permainan kasar, perkelahian, menggunakan posisi yang membahayakan, tidak dapat memakai pakaian pelindung yang disediakan, menghilangkan alat atau perlengkapan keselamatan kerja.

Selain itu ada juga yang menyatakan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kecelakaan tenaga kerja adalah kelemahan sistem manajemen, kondisi-kondisi yang membahayakan yang berhubungan dengan pekerjaan seperti penempatan mesin dan bahan-bahan yang mengganggu, lingkungan pekerjaan yang kurang mendukung, proses, sifat pekerjaan dan cara kerja. Dan juga tindakan yang membahayakan seperti kurangnya pengetahuan keterampilan pelaksana, cacat tubuh yang tidak kentara, keletihan dan kelesuan, serta sikap dan tingkah laku yang tidak sempurna (Utama, 2001). Sebagai contoh kasus kecelakaan dapat dilihat dari Proyek Podomoro City Deli Medan yang direncanakan memiliki ketinggian 50 lantai telah memiliki beberapa daftar korban kecelakaan dimana. Peristiwa pertama terjadi pada 25 Agustus 2014 lalu, dua pekerja dinyatakan tewas setelah terjatuh dari lantai 10, lalu pada Jumat 4 Desember 2015 tiga

pekerja kembali jatuh dari lantai 8 dan langsung meninggal dunia, kemudian pada 5 Desember 2015, tiga pekerja tewas setelah lantai yang dipijaknya amblas dan korban terjerebab jatuh dari ketinggian 36 meter, dan yang terakhir pada Rabu 30 Maret 2016 (Patroli News, 2016). Dua pekerja meninggal dunia setelah terjatuh dari lantai 18 gedung Capitol, Jakarta Pusat, diduga pekerja yang tidak berhati-hati dan tidak mengenakan alat keselamatan (Liputan6.com). Melihat beberapa kejadian kecelakaan di atas, bekerja pada bangunan yang cukup tinggi beresiko terjatuhnya pekerja pada saat melakukan pekerjaan konstruksi dan memiliki resiko kecelakaan yang fatal.

Melihat contoh kasus kecelakaan kerja konstruksi diatas, diperlukan suatu Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3). SMK3 merupakan sistem yang lebih bertanggung jawab dalam berupaya untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat dan sejahtera serta bebas dari kecelakaan dan penyakit akibat kerja (Logawa, 2007). Di Indonesia, kewajiban untuk melindungi keselamatan dan kesehatan pekerja telah diatur dalam undang-undang dan peraturan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), yang menjamin perlindungan pekerja terhadap keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan. Undang-undang dan Peraturan K3 mengatur jelas tentang hak dan kewajiban pengusaha, hak dan kewajiban pekerja, syarat-syarat keselamatan kerja serta Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3). SMK3 telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 50 tahun 2012.

Dalam tulisan ini akan membahas mengenai bagaimana penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja terhadap resiko terjatuh dari ketinggian bangunan menurut undang-undang di Indonesia yang wajib diterapkan

oleh perusahaan atau organisasi dalam upaya meminimalisir resiko kecelakaan kerja dan penciptaan tempat kerja yang aman pada proyek konstruksi.

B. Identifikasi Masalah

1. Sektor konstruksi menjadi penyumbang terbesar bersama dengan industri manufaktur sebesar 32% dalam kasus kecelakaan kerja di Indonesia
2. Kasus yang paling banyak terjadi adalah kecelakaan pekerja terjatuh dari ketinggian
3. 80% kecelakaan disebabkan oleh perbuatan yang tidak aman (unsafe act) dan 20% kecelakaan kerja disebabkan oleh kondisi yang tidak aman (unsafe condition).
4. Bekerja pada bangunan yang cukup tinggi beresiko terjatuhnya pekerja pada saat melakukan pekerjaan konstruksi dan memiliki resiko kecelakaan yang fatal.

C. Batasan Masalah

Adapun batasan masalah pada penulisan ini adalah :

1. Dalam penulisan ini hanya membahas sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja terhadap resiko terjatuh dari ketinggian bangunan.
2. Membahas penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja dalam bangunan gedung.
3. Pembahasan menggunakan kajian dari literature lain.

D. Rumusan Masalah

Bagaimana kajian penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja terhadap resiko terjatuh dari ketinggian bangunan pada proyek konstruksi.

E. Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja terhadap resiko terjatuh dari ketinggian bangunan pada proyek konstruksi.

F. Manfaat Penulisan

Penyusunan tugas akhir ini diharapkan akan sangat bermanfaat bagi:

1. Para instansi pengguna jasa yaitu perusahaan atau organisasi yang dalam ketentuan SMK3 disebut juga sebagai pihak yang turut berperan dalam kegiatan penerapan SMK3.
2. Penulis sendiri sebagai bahan penambahan pengetahuan dan wawasan.

